

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1979  
TENTANG  
PEMBUBARAN PANITIA SAYEMBARA PATUNG PROKLAMATOR  
KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan telah selesainya Sayembara patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu membubarkan Panitia Sayembara Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA SAYEMBARA PATUNG PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

- PERTAMA : Membubarkan Panitia Sayembara Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979 dan memberhentikan dengan hormat para Anggota Panitia dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas-tugasnya.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Nopember 1979.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO